

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 503/ 3 - PKBM/DPMPTSP/2020

**Berdasarkan:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- Surat permohonan dari ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- a. Nama Pusat Kegiatan Belajar : PKBM BINA HIKMAH Masyarakat (PKBM)  
b. Penanggung jawab : Kistia Susilo, S.Pd  
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220206611851  
d. NPWP : 94.480.584.5-419.000  
e. Alamat : Jl. Raya Rangkasbitung-Pandeglang KM.09, Kp. Beuneur RT/RW. 18/02 Kel/Desa Selaraja, Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten  
f. No. Telepon : 081318480004  
g. Program pendidikan non formal :
  - Pendidikan keaksaraan fungsional.
  - Pendidikan kesetaraan.
  - Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
  - Life skil (komputer dan tata boga).  
h. Titik koordinat :  
i. Retribusi : Gratis  
j. Berlaku : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemilik atau Penanggung jawab PKBM setelah diberikan persetujuan pemenuhan komitmen agar mendapatkan izin komersial/operasional dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat menerbitkan "Tanda Lulus atau Sertifikat Pelatihan" untuk program yang diselenggarakan.
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat masih menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- Persetujuan pemenuhan komitmen mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 22 JUNI 2020a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

YOSEP MOHAMAD HOLIS., S.Hut., M.T., M.Sc  
NIP. 19751221 200003 1 002



L2020X500187SV

